



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TANGERANG**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TANGERANG

NOMOR 1100 TAHUN 2024

TENTANG

STANDAR PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PADA
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TANGERANG

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TANGERANG,

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat Kota Tangerang perlu diwujudkan dalam pelayanan yang terintegrasi dalam satu kesatuan mulai dari tahap awal sampai dengan tahap akhir;

b. Peningkatan pelayanan yang dilaksanakan berorientasi pada layanan cepat, mudah, transparan, terukur, dan terjangkau;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-

- Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 3. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
 4. Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 196);
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :** KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG STANDAR PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TANGERANG.
- KESATU :** Menetapkan susunan pengurus Pelayanan Terpadu Satu Pintu Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini
- KEDUA :** Menetapkan Standar Layanan yang diberikan kepada masyarakat melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA :** Susunan pengurus Pelayanan Terpadu Satu Pintu Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri atas:
- a. Pembina adalah Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang;
 - b. Ketua adalah Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang;

- c. Penanggung Jawab Pelaksana adalah seluruh Kepala Sub Bagian Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang;
- d. Petugas Pelaksana adalah seluruh Pegawai yang bertugas pada meja layanan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang.

KEEMPAT : Tugas dan Kewenangan Pengurus Pelayanan Terpadu Satu Pintu Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA adalah sebagai berikut:

- a. Pembina
 - 1. Menetapkan jenis layanan pada Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 - 2. Memberikan pengarahan kepada Ketua, Penanggung Jawab Pelaksana, dan Petugas Pelaksana;
 - 3. Mengawasi dan Mengevaluasi pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- b. Ketua
 - 1. Membuat dan menyediakan sarana/prasarana sesuai dengan kebutuhan layanan;
 - 2. Menyelenggarakan Pelayanan Terpadu Satu Pintu secara efektif, efisien, dan ekonomis;
 - 3. Berkoordinasi dengan Pembina dan Penanggung Jawab Pelaksana agar pengelolaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu berjalan dengan baik;
- c. Penanggung Jawab Pelaksana
 - 1. Membantu Ketua dalam mengelola Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 - 2. Membimbing, membina dan melakukan monitoring serta evaluasi terhadap layanan Petugas Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- d. Petugas Pelaksana
 - 1. Menerima permohonan layanan pada meja Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 - 2. Menerima dan menyerahkan dokumen kepada pemohon layanan;
 - 3. Menyusun dan melaporkan kegiatan layanan pada Pelayanan Terpadu Satu Pintu secara periodik kepada Penanggung Jawab Pelaksana.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kota Tangerang
pada tanggal 9 Desember 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TANGERANG,

ttd.

QORI AYATULLAH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
TANGERANG
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu
dan Hukum



Ika Shofa Irvina

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KOTA TANGERANG
NOMOR 1100 TAHUN 2024
TENTANG
STANDAR PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU PADA KOMISI
PEMILIHAN UMUM KOTA
TANGERANG

SUSUNAN PENGURUS PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PADA
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TANGERANG

NO	NAMA	JABATAN	TUGAS
1	2	3	4
1.	Qori Ayatullah	Ketua	Pembina
2.	Rustana	Anggota	Pembina
3.	Banani Bahrul	Anggota	Pembina
4.	Yudhistira Prasasta	Anggota	Pembina
5.	Mora Sonang Marpaung	Anggota	Pembina
6.	Fandu Dwiadma Oktavirawan	Sekretaris	Ketua
7.	Dewi Purwayningsih	Kasubbag Rendatin	Penanggung Jawab Pelaksana
8.	Harry Ramdhani	Kasubag PHMSDM	Penanggung Jawab Pelaksana
9.	Ika Shofa Irvina	Kasubbag TPPH	Penanggung Jawab Pelaksana
10.	Yunita Ratna Sari	Kasubbag KUL	Penanggung Jawab Pelaksana
11	Gandhi Sibarani	Pelaksana	Petugas Pelaksana
12	Dewi Mustikawati	Pelaksana	Petugas Pelaksana
13	Imam Eko Prasetyo	Pelaksana	Petugas Pelaksana
14	Novri Yanti	Pelaksana	Petugas Pelaksana
15	Sofwan Rijal	Pelaksana	Petugas Pelaksana
16	Sisma Yunita	Pelaksana	Petugas Pelaksana
17	Afrizain Putra	Pelaksana	Petugas Pelaksana
18	Dodi Hendrawan	Pelaksana	Petugas Pelaksana
19	Atieq Komalasari	Pelaksana	Petugas Pelaksana
20	Deny Taufik Nurseha	Pelaksana	Petugas Pelaksana

21	Rika Nona Ferliani	Pelaksana	Petugas Pelaksana
22	Dahlan	Pelaksana	Petugas Pelaksana
23	Deden Kurniawan	Pelaksana	Petugas Pelaksana
24	Muhamad Ali	Pelaksana	Petugas Pelaksana
25	Muhamad Rizki	Pelaksana	Petugas Pelaksana
26	Zahlul Ahyar	Pelaksana	Petugas Pelaksana
27	Mulyadi	Pelaksana	Petugas Pelaksana
28	Fuat Apuan	Pelaksana	Petugas Pelaksana
29	Aidul Fitrianda Akbar	Pelaksana	Petugas Pelaksana
30	Tubagus M. Rizky Al-Habibie	Pelaksana	Petugas Pelaksana


KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TANGERANG,

ttd.

QORI AYATULLAH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
TANGERANG
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu
dan Hukum

Ika Shofa Irvina



LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KOTA TANGERANG
NOMOR 1100 TAHUN 2024
TENTANG
STANDAR PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU PADA KOMISI
PEMILIHAN UMUM KOTA
TANGERANG

STANDAR PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PADA
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TANGERANG

A. TUJUAN DAN PRINSIP LAYANAN

1. Pelayanan Terpadu Satu Pintu bertujuan untuk mewujudkan proses pelayanan yang cepat, mudah, transparan, terukur sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.
2. Pelayanan Terpadu Satu Pintu dilaksanakan dengan prinsip Keterpaduan, Efektif, Efisien, Ekonomis, Koordinasi, Akuntabilitas dan Aksesibilitas.

B. PROSEDUR DAN JAM LAYANAN

1. Prosedur Layanan
 - a. Ketua Pelayanan Terpadu Satu Pintu menetapkan Penanggung Jawab Pelaksana dan Petugas Pelaksana harian yang disusun oleh Kepala Sub Bagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia.
 - b. Pemohon wajib dilayani di Ruang Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan membawa antian dan identitas diri;
 - c. Pemohon wajib mengisi formilir permohonan layanan dan menyampaikan layanan yang dibutuhkan/diminta;
 - d. Petugas Pelaksana wajib mencatat, memverifikasi, dan meneruskan permohonan layanan kepada Penanggung Jawab Pelaksana.

- e. Petugas Pelaksana dapat menyerahkan/menolak dokumen permohonan layanan sesuai dengan keputusan Penanggung Jawab Pelaksana.
- f. Pemohon Layanan berhak atas kompensasi keterlambatan pelayanan jika tidak mendapatkan layanan sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan.
- g. Seluruh layanan tidak dipungut biaya.

2. Jam Layanan

Jam Layanan pada Pelayanan Terpadu Satu Pintu ditetapkan setiap Hari Senin s.d Jumat (kecuali hari libur nasional atau cuti bersama) pada pukul 09.00 s.d 12.00 WIB dan 13.00 s.d. 16.00 WIB,.

C. JENIS LAYANAN MASYARAKAT

1. Permintaan Data

Seluruh layanan permintaan data wajib dikoordinasikan dengan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang.

2. Layanan Kepemiluan

- a. Permohonan Autentifikasi Perolehan Kursi dan Suara Partai Politik;
- b. Permohonan Penghapusan Keanggotaan Partai Politik;
- c. Permintaan Data Perolehan Suara Pemilu/Pemilihan;
- d. Permintaan Daftar Pemilih Tetap/Daftar Pemilih Berkelanjutan;
- e. Permohonan Pindah Memilih.


3. Sosialisasi dan Edukasi

- a. Permintaan narasumber untuk kebutuhan pemberitaan atau penyelesaian karya tulis;
- b. Permintaan narasumber untuk kebutuhan pengisi acara dengan tujuan edukasi politik kepada pemilih/pemilih pemula.
- c. Permintaan kunjungan ke Rumah Pintar Pemilu dengan tujuan edukasi kepada pemilih/pemilih pemula.

4. Pengaduan Masyarakat

- a. Pengaduan terhadap layanan KPU Kota Tangerang;
- b. Pengaduan terhadap dugaan pelanggaran kode etik Badan Adhoc Penyelenggara (PPK, PPS, KPPS, dan Pantarlih).

D. ALUR LAYANAN TERPADU



KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TANGERANG,

ttd.

QORI AYATULLAH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
TANGERANG
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu
dan Hukum


Ika Shofa Irvina